

# **ANALISA YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTITUSI PEMADAM KEBAKARAN DALAM INVESTIGASI KEBAKARAN**

**JATIUR SINAGA**

## **ABSTRAK**

Selama ini dalam Peraturan Pembentukan Institusi Pemadam Kebakaran yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, disebutkan salah satu tugas dari Institusi Pemadam Kebakaran Khususnya di Jajaran Suku Dinas Kota / Kabupaten mengamanatkan tentang Investigasi Kebakaran atau bisa diartikan Penyelidikan Kebakaran, Akan tetapi setelah penulis telaah selama ini dari berbagai sumber yang ada hasil Tanya jawab dan pengalaman mereka masih banyak keterbatasan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan investigasi dalam tahap pra-penyelidikan dan sampai proses penyelidikan kebakaran, keterbatasan tersebut secara umum terkait perlindungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil itu sendiri dan kewenangannya dalam memproses penuh dalam penyelidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak dalam menentukan sejauh mana Pengaturan Penyelidikan Kebakaran Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan dan posisi dalam fungsi dan perannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Institusi Pemadam Kebakaran Dalam Proses Penyelidikan Terjadinya Kebakaran. Sehingga setiap kali terjadinya kebakaran petugas pemadam kebakaran harus mampu melakukan investigasi kebakaran dan bukan dilakukan oleh instansi lain. Maka sangat dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur tugas, pokok, fungsi dan tanggung jawab institusi pemadam kebakaran tidak tergantung kepada institusi yang lain untuk melakukan investigasi kebakaran agar penyebab terjadinya kebakaran itu tidak hanya menduga-duga tetapi berdasarkan penyelidikan fakta di tempat kejadian perkara

**Kata Kunci** : Pemadam Kebakaran, Hukum, Investigasi

# **JURIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS AT FIRE SERVICE INSTITUTIONS IN FIRE INVESTIGATIONS**

**JATIUR SINAGA**

## **ABSTRACT**

So far, in the Regulations for the Establishment of Fire Fighting Institutions contained in the DKI Jakarta Governor Regulation Number 264 of 2016 concerning the Organization and Work Procedures of the Fire Management and Rescue Agency, it is stated that one of the tasks of the Fire Department, especially in the ranks of the City/Regency Sub-dept., mandates Fire Investigations. or it can be interpreted as a Fire Investigation, but after the authors have reviewed so far from various sources that have the results of questions and answers and their experience there are still many limitations of Civil Servant Investigators to carry out investigations in the pre-investigation stage and until the fire investigation process, these limitations are generally related to the protection of Civil Servant Investigators themselves and their authority in full processing in investigations. Civil Servant Investigators are certain Civil Servant Officials based on statutory regulations appointed as Investigators and have the authority to conduct criminal investigations. The results of this study are expected to provide input to the parties in determining the extent to which Fire Investigation Arrangements are based on statutory provisions, and position in the function and role of Civil Servant Investigator of Fire Fighting Institutions in the Process of Investigating Fire Occurrence. So that every time a fire occurs, firefighters must be able to carry out fire investigations and not be carried out by other agencies. Therefore, it is very necessary to have a law that regulates the duties, principals, functions, and responsibilities of fire fighting institutions and does not depend on other institutions to carry out fire investigations so that the cause of the fire is not only guesswork but is based on an investigation of facts at the scene of the case.

**Keywords:** Fire Officers, Law, Investigation